



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 7232 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN
ISLAM NOMOR 5851 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENGANGKATAN KEPALA MADRASAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Menimbang : bahwa dalam rangka menjamin penyelenggaraan pendidikan madrasah yang berkesinambungan untuk mendukung layanan pendidikan madrasah, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5851 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Kepala Madrasah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6762);
 6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kepala Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1627) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kepala Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1575);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR 5851 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGANGKATAN KEPALA MADRASAH.**

- KESATU : Menetapkan Perubahan Kedua Atas Petunjuk Teknis Pengangkatan Kepala Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5851 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Kepala Madrasah diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2022

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,




MUHAMMAD ALI RAMDHANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 7232 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR
JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR 5851 TAHUN
2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGANGKATAN
KEPALA MADRASAH

PETUNJUK TEKNIS PENGANGKATAN KEPALA MADRASAH

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Kepala Madrasah merupakan tenaga kependidikan yang paling strategis dalam peningkatan kualitas pendidikan di madrasah. Dalam rangka penjaminan dan peningkatan mutu Kepala Madrasah di Indonesia telah disusun Peraturan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kepala Madrasah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2018. Peraturan Menteri Agama tersebut merupakan regulasi yang menjadi pijakan untuk standarisasi dan penjaminan mutu Kepala Madrasah.

Peraturan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kepala Madrasah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2018 telah mengatur hal-hal pokok yang meliputi: tugas, fungsi, tanggung jawab, persyaratan, kompetensi, pengangkatan, masa tugas, pemberhentian, hak dan beban kerja, penilaian kinerja, dan pengembangan keprofesian berkelanjutan Kepala Madrasah. Untuk melaksanakan Peraturan Menteri Agama ini perlu disusun petunjuk teknis untuk menjadi rujukan semua pihak yang melaksanakan Peraturan Menteri Agama ini.

Dalam sistem data guru dan tenaga kependidikan (SIMPATIKA) Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Agama RI tahun 2020, jumlah kepala madrasah dibawah naungan Kementerian Agama sejumlah 36.331, dengan rincian 25.818 Laki-laki dan 10.513 Perempuan.

Mengacu pada data diatas, ada kesenjangan dalam representasi jumlah kepala madrasah laki-laki dan perempuan yang perlu mendapat perhatian. Sehingga melalui Juknis ini perlu dikembangkan pendekatan gender yakni perbaikan hubungan lelaki-perempuan agar lebih simetris untuk memecahkan masalah ketimpangan kepemimpinan dalam madrasah dengan memberikan peluang yang sama kepada perempuan dalam proses seleksi Kepala Madrasah. Diharapkan dengan pendekatan gender, ada sebuah perbaikan peluang dan relasi antara lelaki dan perempuan dalam kepemimpinan. Petunjuk teknis ini juga didesain dalam perspektif gender dengan harapan keterlibatan perempuan dalam proses seleksi calon kepala madrasah menjadi lebih terbuka.

Selain itu, di beberapa provinsi terdapat permasalahan pengangkatan calon Kepala Madrasah yang disebabkan kendala regenerasi, terutama terbatasnya akses pelatihan calon kepala madrasah bagi guru-guru yang potensial menjadi Kepala Madrasah. Guru-guru yang mendaftar masih banyak yang belum mengikuti pelatihan Kepala Madrasah atau belum memiliki sertifikat pelatihan Kepala Madrasah. Hal tersebut memicu kurangnya pendaftar dengan kualifikasi telah mengikuti pelatihan kepala madrasah yang berpotensi menghambat regenerasi Kepala Madrasah. Dengan demikian, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam perlu membuat kebijakan untuk menjamin layanan pendidikan pada Madrasah melalui pengisian jabatan kepala madrasah yang berkesinambungan.

Petunjuk Teknis Pengangkatan Kepala Madrasah ini menjelaskan tata cara pengangkatan Kepala Madrasah yang meliputi: persyaratan bakal calon Kepala Madrasah, penyiapan calon Kepala Madrasah, pendidikan dan pelatihan calon Kepala Madrasah, pengangkatan, masa tugas, dan pemberhentian Kepala Madrasah.

B. Tujuan

Petunjuk Teknis Pengangkatan Kepala Madrasah bertujuan untuk dijadikan sebagai:

1. Acuan penyelenggaraan pengangkatan Kepala Madrasah di lingkungan Kementerian Agama.
2. Acuan Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau pihak terkait dalam pelaksanaan evaluasi dan penjaminan mutu pengangkatan Kepala Madrasah
3. Acuan yayasan/lembaga penyelenggara pendidikan madrasah yang akan mengangkat Kepala Madrasah.

C. Sasaran

1. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama;
2. Biro Kepegawaian Kementerian Agama;
3. Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Kementerian Agama;
4. Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah;
5. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan serta Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama;
6. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
7. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
8. Yayasan/Lembaga Penyelenggara Pendidikan Madrasah; dan
9. Guru.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang diatur dalam Petunjuk Teknis ini adalah:

1. Persyaratan bakal calon Kepala Madrasah;
2. Penyiapan calon Kepala Madrasah;
3. Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Madrasah;
4. Pengangkatan, masa tugas, dan pemberhentian Kepala Madrasah.

BAB II

PERSYARATAN BAKAL CALON KEPALA MADRASAH

Kepala Madrasah memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas madrasah. Persyaratan Bakal calon Kepala Madrasah ini tidak membedakan antara persyaratan bakal calon perempuan maupun laki laki, Kedua duanya harus memenuhi persyaratan untuk menjadi calon Kepala Madrasah, baik persyaratan umum maupun persyaratan administrasi. Persyaratan umum merupakan kriteria umum yang harus dimiliki oleh bakal calon Kepala Madrasah sebelum mereka mengajukan diri sebagai calon Kepala Madrasah. Persyaratan administrasi merupakan kelengkapan dokumen sebagai bukti bahwa bakal calon Kepala Madrasah telah memenuhi persyaratan umum yang telah ditentukan.

A. Persyaratan Umum

1. Guru Perempuan dan Laki laki dapat menjadi bakal calon Kepala Madrasah pada madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. beragama Islam;
 - b. memiliki kemampuan baca tulis Al Qur'an;
 - c. berpendidikan paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan atau bukan kependidikan dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi paling rendah B;
 - d. memiliki pengalaman manajerial di madrasah sebagai Wakil Kepala Madrasah dan/atau tugas tambahan lainnya yang relevan dengan fungsi Kepala Madrasah paling singkat 2 (dua) tahun;
 - e. memiliki sertifikat pendidik;
 - f. berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai Kepala Madrasah;
 - g. memiliki pengalaman mengajar paling singkat 9 (sembilan) tahun, sedangkan untuk bakal calon Kepala Madrasah pada madrasah di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal memiliki pengalaman mengajar paling singkat 4 (empat) tahun;
 - h. memiliki pangkat paling rendah Penata, golongan III/c, sedangkan untuk bakal calon Kepala Madrasah pada madrasah di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal memiliki pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b;
 - i. Menunjukkan komitmen tinggi keunggulan dalam pelaksanaan tugas sebagai guru, serta pengalaman dan kepemimpinan dalam upaya peningkatan mutu di madrasah maupun secara lebih luas di kabupaten/kota, provinsi maupun tingkat nasional
 - j. sehat jasmani, rohani, dan bebas NAPZA berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit Pemerintah;
 - k. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. tidak sedang menjadi tersangka atau tidak pernah menjadi terpidana;
 - m. memiliki hasil penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil dan penilaian kinerja guru dengan sebutan paling rendah "Baik" selama 2 (dua) tahun terakhir.
 - n. diutamakan memiliki sertifikat pelatihan kepala madrasah sesuai dengan jenjangnya untuk madrasah yang diselenggarakan oleh pemerintah; dan

- o. Memiliki nilai AKG
 2. Guru Perempuan dan Laki laki dapat menjadi bakal calon Kepala Madrasah pada madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:beragama Islam;
 - a. beragama Islam;
 - b. memiliki kemampuan baca tulis Al Qur'an;
 - c. memiliki pendidikan paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan atau bukan kependidikan dari perguruan tinggi yang terakreditasi;
 - d. memiliki pengalaman manajerial di madrasah sebagai Wakil Kepala Madrasah dan/atau tugas tambahan lainnya yang relevan dengan fungsi Kepala Madrasah paling singkat 2 (dua) tahun;
 - e. diutamakan memiliki sertifikat pendidik;
 - f. berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai Kepala Madrasah;
 - g. memiliki pengalaman mengajar paling singkat 6 (enam) tahun, untuk bakal calon Kepala Madrasah pada madrasah di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal memiliki pengalaman mengajar paling singkat 4 (empat) tahun, sedangkan untuk bakal calon Kepala Raudhatul Athfal (RA) memiliki pengalaman mengajar paling singkat 3 (tiga) tahun di RA;
 - h. memiliki pangkat paling rendah Penata, golongan ruang III/c untuk guru PNS;
 - i. memiliki pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b untuk guru PNS bagi bakal calon Kepala Madrasah di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal;
 - j. menunjukkan komitmen tinggi keunggulan dalam pelaksanaan tugas sebagai guru, serta pengalaman dan kepemimpinan dalam upaya peningkatan mutu di madrasah maupun secara lebih luas di kabupaten/kota, provinsi maupun tingkat nasional;
 - k. sehat jasmani, rohani, dan bebas NAPZA berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit Pemerintah;
 - l. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi guru Pegawai Negeri Sipil;
 - m. tidak sedang menjadi tersangka atau tidak pernah menjadi terpidana;
 - n. memiliki hasil penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil dengan sebutan paling rendah "Baik" selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - o. memiliki hasil Penilaian Kinerja Guru (PKG) dengan sebutan paling rendah "Baik" selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - p. diutamakan memiliki sertifikat pelatihan kepala madrasah sesuai dengan jenjangnya untuk madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan
 - q. memiliki hasil AKG
3. Guru Perempuan dan Laki laki dapat menjadi bakal calon Kepala Madrasah pada madrasah baru yang diselenggarakan oleh masyarakat apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:beragama Islam;
 - a. beragama Islam;
 - b. memiliki kemampuan baca tulis Al Qur'an;

- c. memiliki pendidikan paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan atau bukan kependidikan dari perguruan tinggi yang terakreditasi;
- d. memiliki pengalaman manajerial di madrasah sebagai Wakil Kepala Madrasah dan/atau tugas tambahan lainnya yang relevan dengan fungsi Kepala Madrasah paling singkat 2 (dua) tahun untuk guru PNS;
- e. memiliki sertifikat pendidik untuk guru PNS;
- f. berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai Kepala Madrasah;
- g. memiliki pengalaman mengajar paling singkat 6 (enam) tahun, untuk bakal calon Kepala Madrasah pada madrasah di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal memiliki pengalaman mengajar paling singkat 4 (empat) tahun, sedangkan untuk bakal calon Kepala Raudhatul Athfal (RA) memiliki pengalaman mengajar paling singkat 3 (tiga) tahun di RA (untuk guru PNS);
- h. memiliki pangkat paling rendah Penata, golongan ruang III/c untuk guru PNS;
- i. memiliki pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b untuk guru PNS bagi bakal calon Kepala Madrasah di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal;
- j. menunjukkan komitmen tinggi keunggulan dalam pelaksanaan tugas sebagai guru, serta pengalaman dan kepemimpinan dalam upaya peningkatan mutu di madrasah maupun secara lebih luas di kabupaten/kota, provinsi maupun tingkat nasional;
- k. sehat jasmani, rohani, dan bebas NAPZA berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit Pemerintah;
- l. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi guru Pegawai Negeri Sipil;
- m. tidak sedang menjadi tersangka atau tidak pernah menjadi terpidana;
- n. memiliki hasil penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil dengan sebutan paling rendah "Baik" selama 2 (dua) tahun terakhir; dan
- o. memiliki hasil AKG.

B. Persyaratan Administrasi

Persyaratan administrasi merupakan kelengkapan dokumen yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang sebagai bukti bahwa bakal calon Kepala Madrasah telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

1. Persyaratan administrasi bakal calon Kepala Madrasah pada madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah adalah sebagai berikut:
 - a. daftar riwayat hidup;
 - b. fotokopi ijazah kualifikasi akademik;
 - c. fotokopi sertifikat pendidik;
 - d. fotokopi surat keputusan pangkat dan jabatan terakhir;
 - e. surat keterangan pengalaman mengajar yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan;
 - f. fotokopi hasil penilaian prestasi kerja pegawai dan penilaian kinerja guru dalam 2 (dua) tahun terakhir;

- g. fotokopi surat keputusan atau surat keterangan terkait pengalaman manajerial dengan tugas yang relevan dengan fungsi Kepala Madrasah;
 - h. surat keterangan sehat jasmani, rohani, dan bebas NAPZA yang dikeluarkan oleh rumah sakit Pemerintah;
 - i. surat keterangan tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat dari atasan atau pejabat yang berwenang;
 - j. surat pernyataan tidak sedang menjadi tersangka atau tidak pernah menjadi terpidana;
 - k. surat rekomendasi dari Kepala Madrasah dan Pengawas Pembina; dan
 - l. fotokopi piagam/dokumen lain yang relevan.
2. Persyaratan administrasi bakal calon Kepala Madrasah pada madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat adalah sebagai berikut:
- a. daftar riwayat hidup;
 - b. fotokopi ijazah kualifikasi akademik;
 - c. fotokopi sertifikat pendidik untuk guru PNS;
 - d. fotokopi surat keputusan pangkat dan jabatan terakhir untuk guru PNS;
 - e. surat keterangan pengalaman mengajar yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan;
 - f. Surat keterangan sebagai guru tetap yayasan minimal 3 (tiga) tahun;
 - g. fotokopi hasil penilaian prestasi kerja pegawai dalam 2 (dua) tahun terakhir untuk guru PNS;
 - h. fotokopi hasil Penilaian Kinerja Guru (PKG) dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - i. fotokopi surat keputusan atau surat keterangan terkait pengalaman manajerial dengan tugas yang relevan dengan fungsi Kepala Madrasah;
 - j. surat keterangan sehat jasmani, rohani, dan bebas NAPZA yang dikeluarkan oleh rumah sakit Pemerintah;
 - k. surat keterangan tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat dari atasan atau pejabat yang berwenang bagi guru PNS;
 - l. surat pernyataan tidak sedang menjadi tersangka atau tidak pernah menjadi terpidana;
 - m. surat rekomendasi dari Kepala Madrasah dan Pengawas Pembina; dan
 - n. fotokopi piagam/dokumen lain yang relevan.
3. Persyaratan administrasi bakal calon Kepala Madrasah pada madrasah baru yang diselenggarakan oleh masyarakat adalah sebagai berikut:
- a. daftar riwayat hidup;
 - b. fotokopi ijazah kualifikasi akademik;
 - c. fotokopi sertifikat pendidik untuk guru PNS;
 - d. fotokopi surat keputusan pangkat dan jabatan terakhir untuk guru PNS;
 - e. surat keterangan pengalaman mengajar yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan untuk guru PNS;
 - f. fotokopi hasil penilaian prestasi kerja pegawai dalam 2 (dua) tahun terakhir untuk guru PNS;

- g. fotokopi surat keputusan atau surat keterangan terkait pengalaman manajerial dengan tugas yang relevan dengan fungsi Kepala Madrasah untuk guru PNS;
- h. surat keterangan sehat jasmani, rohani, dan bebas NAPZA yang dikeluarkan oleh rumah sakit Pemerintah;
- i. surat keterangan tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat dari atasan atau pejabat yang berwenang bagi guru PNS;
- j. surat pernyataan tidak sedang menjadi tersangka atau tidak pernah menjadi terpidana;
- k. surat rekomendasi dari Kepala Madrasah dan Pengawas Pembinaanya; dan
- l. fotokopi piagam/dokumen lain yang relevan.

BAB III

PENYIAPAN CALON KEPALA MADRASAH

Penyiapan calon Kepala Madrasah merupakan proses penyediaan calon Kepala Madrasah yang meliputi proses rekrutmen, seleksi, serta pendidikan dan pelatihan calon Kepala Madrasah. Penyiapan calon Kepala Madrasah didasarkan pada proyeksi kebutuhan 2 (dua) tahun yang akan datang. Berdasarkan hasil proyeksi kebutuhan dilakukan rekrutmen dengan memberikan kesempatan bagi guru perempuan dan laki-laki yang memenuhi persyaratan untuk melamar sebagai bakal calon Kepala Madrasah.

A. Proyeksi Kebutuhan Kepala Madrasah

1. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya menyusun proyeksi kebutuhan Kepala Madrasah pada madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah untuk jangka waktu 2 (dua) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun dengan pendekatan perspektif pada Gender;
2. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dengan penyelenggara pendidikan madrasah yang diselenggarakan masyarakat untuk menyusun proyeksi kebutuhan Kepala Madrasah pada madrasah yang diselenggarakan masyarakat untuk jangka waktu 2 (dua) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun;
3. Proyeksi kebutuhan Kepala Madrasah untuk jangka waktu 2 (dua) tahun yang akan datang dilakukan dengan menghitung data-data sebagai berikut.
 - a. Proyeksi Penambahan Madrasah (a)

Dalam memproyeksi kebutuhan pengangkatan Kepala Madrasah, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota perlu memiliki data tentang rencana penambahan madrasah baru dalam kurun waktu 2 (dua) tahun ke depan. Pertambahan jumlah Kepala Madrasah dalam kurun waktu dua tahun ke depan sama dengan jumlah madrasah baru pada tahun $(n + 1)$ dan $(n + 2)$.
 - b. Proyeksi Pengurangan Madrasah (b)

Dalam memproyeksi kebutuhan pengangkatan Kepala Madrasah, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota perlu memiliki data tentang rencana pengurangan madrasah dikarenakan penggabungan madrasah (*merger*) atau penutupan madrasah yang dikarenakan sudah tidak beroperasinya lagi madrasah yang disebabkan oleh beberapa hal. Pengurangan jumlah Kepala Madrasah sama dengan jumlah pengurangan madrasah pada tahun $(n + 1)$ dan $(n + 2)$.
 - c. Proyeksi pemberhentian Kepala Madrasah (c)

Pemberhentian Kepala Madrasah dapat disebabkan oleh: (1) mengundurkan diri, (2) hasil penilaian kinerja dibawah predikat "Baik", (3) tugas belajar 6 (enam) bulan berturut – turut atau lebih, (4) tidak mampu melaksanakan tugas secara jasmani dan rohani, (5) diangkat pada jabatan lain, (6) dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, (7) menjadi anggota partai politik, (8) mencapai usia pensiun guru, (9) meninggal dunia. Penambahan jumlah Kepala Madrasah sama dengan proyeksi pemberhentian Kepala

Madrasah pada tahun $(n + 1)$ dan $(n + 2)$. Proyeksi pemberhentian Kepala Madrasah tersebut dapat digunakan asumsi berapa persen dari jumlah Kepala Madrasah yang ada, khusus pemberhentian Kepala Madrasah yang mencapai usia pensiun dapat dihitung secara tepat berdasarkan usia Kepala Madrasah pada tahun $(n + 1)$ dan $(n + 2)$.

- d. Penghitungan Proyeksi Kebutuhan Kepala Madrasah
Berdasarkan hasil penghitungan dan data-data yang dihasilkan di atas dapat dihitung proyeksi kebutuhan pengangkatan Kepala Madrasah untuk 2 (dua) tahun ke depan pada tahun $(n + 1)$ dan $(n + 2)$ dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{PKM} = a - b + c$$

PKM = Proyeksi Kebutuhan Kepala Madrasah

a = Penambahan Madrasah baru pada tahun $(n + 1)$ dan $(n + 2)$


b = Pengurangan Madrasah pada tahun $(n + 1)$ dan $(n + 2)$.

c = Proyeksi Pemberhentian Kepala Madrasah tahun $(n + 1)$ dan $(n + 2)$

B. Proses Penyiapan Calon Kepala Madrasah

1. Penyiapan calon Kepala Madrasah pada madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
 - a. Penyiapan calon Kepala Madrasah dilakukan melalui tahap:
 - 1) pengusulan bakal calon Kepala Madrasah, dengan menitikberatkan mendukung calon perempuan untuk mengikuti rekrutmen calon kepala madrasah;
 - 2) seleksi bakal calon Kepala Madrasah; dan
 - 3) Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Madrasah
 - b. Pengusulan bakal calon Kepala Madrasah dilakukan melalui tahap:
 - 1) Pengumuman rekrutmen bakal calon Kepala Madrasah
Berdasarkan proyeksi kebutuhan Kepala Madrasah yang telah ditetapkan, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi menyampaikan pengumuman secara terbuka kepada semua guru dan Kepala Madrasah yang ada di wilayahnya tentang rekrutmen bakal calon Kepala Madrasah perempuan dan laki-laki. Penyampaian informasi dapat dilaksanakan melalui pengumuman resmi yang dikirim kepada semua madrasah atau melalui *website* resmi Kementerian Agama.
 - 2) Pengusulan bakal calon Kepala Madrasah
Setelah pengumuman diterima secara resmi, Kepala Madrasah melakukan identifikasi terhadap guru telah membuktikan kemampuan tinggi dan inovasi dalam pengajarannya, serta kepemimpinan dalam pengembangan profesional guru, serta potensial dan mendukung serta memberikan kesempatan kepada guru perempuan untuk dapat diusulkan sebagai bakal calon Kepala Madrasah Guru yang memenuhi persyaratan selanjutnya dapat mempersiapkan berkas-berkas usulan dan surat lamaran yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. Surat lamaran yang dibuat oleh guru harus dilampiri dengan berkas kelengkapan administrasi yang dibutuhkan.


Selanjutnya berkas usulan yang terdiri dari lamaran dan berkas usulan kelengkapan administrasi secara kolektif diusulkan oleh Kepala Madrasah melalui Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Berikut ini adalah alur proses pengusulan bakal calon Kepala Madrasah.



Gambar 1. Alur Proses Pengusulan Bakal Calon Kepala Madrasah


c. Seleksi bakal calon Kepala Madrasah

- 1) Seleksi bakal calon Kepala Madrasah dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
- 2) Seleksi bakal calon Kepala Madrasah dilakukan dalam 2 (dua) tahapan yaitu:
 - i. seksi administrasi; dan
 - ii. seleksi substansi
- 3) Seleksi administratif dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi. Seleksi administrasi dilakuakn melalui penilaian kelengkapan dokumen yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang sebagai bukti bahwa bakal calon Kepala Madrasah telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditentukan. Dokumen administrasi meliputi berkas usulan yang terdiri dari semua persyaratan administrasi bakal calon Kepala Madrasah. Berikut ini adalah alur proses seleksi administrasi bakal calon Kepala Madrasah.



Gambar 2. Alur Proses Seleksi Administrasi Bakal Calon Kepala Madrasah

- 4) Seleksi substansi bakal calon Kepala Madrasah dilaksanakan setelah bakal calon Kepala Madrasah lolos seleksi administrasi.
- 5) Tim seleksi akan memberikan kesempatan dan mendukung guru perempuan yang memenuhi kualifikasi untuk menjadi calon kepala madrasah.
- 6) Seleksi substansi dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi. Berikut ini adalah alur proses seleksi substansi bakal calon Kepala Madrasah.



Gambar 3. Alur Proses Seleksi Substansi Bakal Calon Kepala Madrasah

2. Penyiapan calon Kepala Madrasah pada madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat.
 - a. Penyiapan calon Kepala Madrasah dilakukan melalui tahap:
 - 1) penyampaian bakal calon Kepala Madrasah;
 - 2) seleksi bakal calon Kepala Madrasah; dan
 - 3) Pelatihan Calon Kepala Madrasah
 - b. Penyampaian bakal calon Kepala Madrasah dilakukan oleh pimpinan yayasan/penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
 - c. Seleksi bakal calon Kepala Madrasah dilakukan dalam 2 (dua) tahapan yaitu:
 - i. seksi administrasi; dan
 - ii. seleksi substansi
 - c. Seleksi administrasi bakal calon Kepala Madrasah dilakukan oleh yayasan/penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat bersama dengan pengawas pembinanya dan hasil seleksi

- administrasi dilaporkan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
- d. Seleksi substansi bakal calon Kepala Madrasah dilaksanakan setelah bakal calon Kepala Madrasah lolos seleksi administrasi.
 - e. Seleksi substansi dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh yayasan/penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan terdiri dari unsur:
 - 1) pimpinan yayasan/penyelenggara pendidikan;
 - 2) kepala Seksi Pendidikan Madrasah/Pendidikan Islam Kantor Kemenag Kabupaten/Kota;
 - 3) pengawas.
 - f. Yayasan/penyelenggara pendidikan dapat melaksanakan seleksi substansi bekerjasama dengan Kanwil Kementerian Agama Provinsi;

C. Seleksi Substansi Bakal Calon Kepala Madrasah

Seleksi substansi merupakan tes pengetahuan teknis pendidikan (pedagogi), daya inovasi, serta potensi kepemimpinan bakal calon Kepala Madrasah. Tes potensi kepemimpinan dikembangkan melalui metode penilaian dengan pendekatan deskriptif - kualitatif. Bakal calon Kepala Madrasah diminta merespon kasus-kasus kepemimpinan secara bertingkat, dari yang segera harus diatasi, hingga tindakan yang akan dilakukan untuk jangka panjang. Instrumen yang digunakan untuk tes potensi kepemimpinan bakal calon Kepala Madrasah terdiri:

a. Kemampuan Pemecahan Masalah

Penilaian dilakukan untuk mengukur daya kreativitas para bakal calon Kepala Madrasah dalam mencermati sejumlah masalah yang terdapat dalam skenario kasus, melakukan identifikasi kasus yang memayungi keseluruhan permasalahan, menjelaskan alasan dari pengambilan kesimpulan tersebut, menjabarkannya ke rencana tindak yang mungkin akan menjadi solusi dalam pemecahan kasus, memilih satu tindakan terbaik yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah dan menjelaskan alasan yang melatarbelakangi tindakan tersebut.

b. Wawasan Kepemimpinan dan Pengambilan Keputusan

Penilaian dilakukan untuk mengukur kualitas keputusan yang diambil oleh para bakal calon Kepala Madrasah dengan menelaah sejumlah dokumen/data/informasi yang terdapat dalam skenario kondisi, mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang menjadi pendukung dan penghambat dalam mencapai tujuan madrasah, merumuskan visi yang mencerminkan apa yang ingin dicapai sebuah madrasah, menguraikan keterampilan kepemimpinan yang meliputi mempengaruhi, menggerakkan, mengembangkan, dan memberdayakan yang telah dimiliki, merancang sebuah rencana tindak lanjut untuk menyelesaikan masalah yang berhasil diidentifikasi serta menjelaskan alasan yang melatarbelakangi dalam merancang tindakan tersebut.

BAB IV
PELATIHAN CALON KEPALA MADRASAH DAN
PELATIHAN PENGUATAN KOMPETENSI KEPALA MADRASAH

A. Definisi

1. Pelatihan Calon Kepala Madrasah adalah kegiatan pembelajaran teori maupun praktik yang meliputi aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk meningkatkan kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial bagi guru yang akan diangkat dalam jabatan Kepala Madrasah.
2. Pelatihan Penguatan Kompetensi Kepala Madrasah adalah kegiatan pembelajaran teori maupun praktik yang meliputi aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk meningkatkan kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial bagi Kepala Madrasah yang sudah duduk dalam jabatan namun belum mengikuti Pelatihan Calon Kepala Madrasah

B. Pelatihan Calon Kepala Madrasah

1. Pelatihan Calon Kepala Madrasah pada madrasah yang diselenggarakan Pemerintah.
 - a. Pelatihan Calon Kepala Madrasah diikuti oleh bakal calon Kepala Madrasah yang sudah dinyatakan lolos seleksi substansi;
 - b. Bakal calon Kepala Madrasah yang sudah lolos seleksi substansi diusulkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi kepada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan Kementerian Agama (Pusdiklat Teknis) dengan tembusan kepada Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah;
 - c. Pelatihan Calon Kepala Madrasah dilaksanakan oleh Pusdiklat Teknis secara mandiri, Direktorat Guru dan Tenaga kependidikan Madrasah secara bekerja sama dengan Pusdiklat Teknis, atau lembaga lain secara bekerja sama dengan Pusdiklat Teknis;
 - d. Kurikulum Pelatihan Calon Kepala Madrasah disusun bersama antara Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah dengan Pusdiklat Teknis;
 - e. Kurikulum Pelatihan Calon Kepala Madrasah mengacu kepada Kurikulum yang ditetapkan oleh Badan Penelitian pengembangan dan Pendidikan dan pelatihan (Balitbang Diklat) Kementerian Agama RI. Pelatihan tersebut menekankan pengembangan kemampuan praktis yang harus dimiliki Kepala Madrasah untuk meningkatkan mutu pendidikan di madrasahnyanya;
 - f. Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Madrasah dibiayai oleh Pemerintah, masyarakat, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
2. Pelatihan Calon Kepala Madrasah pada madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat.
 - a. Pelatihan Calon Kepala Madrasah diikuti oleh bakal calon Kepala Madrasah yang sudah dinyatakan lolos seleksi substansi;
 - b. Bakal calon Kepala Madrasah yang sudah lolos seleksi substansi diusulkan oleh penyelenggara pendidikan kepada Kanwil Kementerian Agama Provinsi dan/atau Kantor Kementerian agama Kabupaten/Kota;

- c. Pelatihan Calon Kepala Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat dilaksanakan oleh Pusdiklat Teknis secara mandiri, Direktorat Guru dan Tenaga kependidikan Madrasah secara bekerja sama dengan Pusdiklat Teknis, atau lembaga lain secara bekerja sama dengan Pusdiklat Teknis;
- d. Kurikulum Pelatihan Calon Kepala Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat disusun bersama antara Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah dengan Pusdiklat Teknis;
- e. Kurikulum Pelatihan Calon Kepala Madrasah mengacu kepada Kurikulum yang ditetapkan oleh Badan Penelitian pengembangan dan Pendidikan dan pelatihan (Balitbang Diklat) Kementerian Agama RI. Pelatihan tersebut menekankan pengembangan kemampuan praktis yang harus dimiliki Kepala Madrasah untuk meningkatkan mutu pendidikan di Madrasahnyanya.
- f. Pola Pelatihan Penguatan Kompetensi Kepala Madrasah adalah tatap muka dan/atau online sesuai keadaan setempat;
- g. Yayasan/penyelenggara pendidikan dapat mengusulkan penyelenggaraan Pelatihan Calon Kepala Madrasah melalui Kanwil Kementerian Agama Provinsi kepada Pusdiklat Teknis atau melalui Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota kepada Balai Diklat Keagamaan;
- h. Pelatihan Calon Kepala Madrasah yang diselenggarakan oleh Masyarakat dibiayai oleh Pemerintah, masyarakat, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat;

C. Pelatihan Penguatan Kompetensi Kepala Madrasah

1. Pelatihan Penguatan Kompetensi Kepala Madrasah diikuti oleh Kepala Madrasah yang sudah duduk dalam jabatan baik pada Madrasah yang dilaksanakan oleh Pemerintah maupun masyarakat, namun belum memiliki sertifikat Pelatihan Calon Kepala Madrasah;
2. Pengusulan Kepala Madrasah untuk mengikuti Pelatihan Penguatan Kompetensi Kepala Madrasah disampaikan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi kepada Pusdiklat Teknis atau oleh Kantor Kementerian agama Kabupaten/Kota kepada Balai Diklat Keagamaan;
3. Pelatihan Penguatan Kompetensi Kepala Madrasah dilaksanakan oleh Balai Diklat Keagamaan secara mandiri, oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota secara bekerja sama dengan Balai Diklat Keagamaan, atau oleh lembaga lain secara bekerja sama dengan Balai Diklat Keagamaan;
4. Kurikulum Pelatihan Penguatan Kompetensi Kepala Madrasah disusun bersama antara Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah dengan Pusdiklat Teknis.
5. Kurikulum Pelatihan Calon Kepala Madrasah mengacu kepada Kurikulum yang ditetapkan oleh Badan Penelitian pengembangan dan Pendidikan dan pelatihan (Balitbang Diklat) Kementerian Agama RI. Pelatihan tersebut menekankan pengembangan kemampuan praktis yang harus dimiliki Kepala Madrasah untuk meningkatkan mutu pendidikan di madrasahnyanya.
6. Pola Pelatihan Penguatan Kompetensi Kepala Madrasah adalah tatap muka dan/atau online sesuai keadaan setempat;
7. Yayasan/penyelenggara pendidikan dapat mengusulkan pelatihan penguatan kompetensi Kepala Madrasah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam kepada Pusdiklat Teknis atau melalui Kantor

Kementerian Agama Provinsi, Kemenag Kabupaten/Kota kepada Balai Diklat Keagamaan;

8. Pelatihan Penguatan Kompetensi Kepala Madrasah dibiayai oleh Pemerintah, masyarakat, atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat;

D. Pemerolehan Sertifikat Kepala Madrasah

1. Bakal Calon Kepala Madrasah yang dinyatakan lulus Pelatihan Calon Kepala Madrasah diberi Surat Tanda Tamat Pelatihan (STTP) Calon Kepala Madrasah yang ditandatangani oleh Kepala Pusdiklat Teknis atau Kepala Balai Diklat Keagamaan yang mendapat penugasan dari Pusdiklat Teknis;
2. Kepala Madrasah yang dinyatakan lulus Pelatihan Penguatan Kompetensi Kepala Madrasah diberi Surat Tanda Tamat Pelatihan (STTP) Penguatan Kompetensi Kepala Madrasah yang ditandatangani oleh Kepala Balai Diklat Keagamaan;
3. Bakal Calon Kepala Madrasah yang dinyatakan tidak lulus dalam Pelatihan Calon Kepala Madrasah, dan Kepala Madrasah yang dinyatakan tidak lulus dalam Pelatihan Penguatan Kompetensi Kepala Madrasah diberi kesempatan untuk mengikuti kembali pelatihan paling banyak 2 (dua) kali dalam kurun waktu maksimal 2 (dua) tahun;
4. Surat Tanda Tamat Pelatihan Calon Kepala Madrasah merupakan salah satu syarat pertimbangan mengikuti proses pengangkatan menjadi Kepala Madrasah;

E. Penerbitan Nomor Unik Kepala Madrasah

1. Calon Kepala Madrasah yang lulus Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Madrasah dan mendapatkan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Madrasah mendapatkan Nomor Unik Kepala Madrasah (NUKM) dalam bentuk Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah;
2. Nomor Unik Kepala Madrasah tersebut akan dicatat dalam *data base* Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah.

BAB V
PENGANGKATAN, MASA TUGAS, DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA MADRASAH

A. Pengangkatan Kepala Madrasah

Pengangkatan Kepala Madrasah merupakan proses pengesahan seorang calon Kepala Madrasah menjadi Kepala Madrasah. Agar proses pengangkatan Kepala Madrasah dapat dipedomani dengan baik, maka berikut ini beberapa langkah yang perlu dilaksanakan sesuai amanat Peraturan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2018.

1. Pengangkatan dan pelantikan Kepala Madrasah pada madrasah yang diselenggarakan pemerintah.
 - a. Pengangkatan Kepala Madrasah dilaksanakan bagi calon Kepala Madrasah, dengan mengutamakan calon Kepala Madrasah yang telah memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) Calon Kepala Madrasah;
 - b. Dalam hal pengangkatan Kepala Madrasah dilaksanakan bagi calon Kepala Madrasah yang belum memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) Calon Kepala Madrasah, harus mendapatkan persetujuan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam c.q. Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah;
 - c. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi menetapkan pengangkatan Kepala Madrasah dengan mempertimbangkan proses Akseptabilitas oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat);
 - d. Pelantikan Kepala Madrasah dapat dilakukan oleh Kepala kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi atau didelegasikan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
2. Pengangkatan Kepala Madrasah pada madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat.
 - a. Pengangkatan Kepala Madrasah dilaksanakan bagi calon Kepala Madrasah, dengan mengutamakan calon Kepala Madrasah yang telah memiliki sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif Calon Kepala Madrasah;
 - b. Dalam hal pengangkatan Kepala Madrasah dilaksanakan bagi calon Kepala Madrasah yang belum memiliki sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif Calon Kepala Madrasah, harus mendapatkan persetujuan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam c.q. Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah;
 - c. Pimpinan yayasan/penyelenggara pendidikan mengusulkan calon Kepala Madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
 - d. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota memberikan rekomendasi atas usul yayasan/penyelenggara pendidikan berdasarkan pertimbangan dari pengawas;
 - e. Pimpinan yayasan/penyelenggara pendidikan mengangkat Kepala Madrasah hasil rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;

B. Masa Tugas Kepala Madrasah

1. Masa tugas Kepala Madrasah pada madrasah yang diselenggarakan oleh pemerintah.
 - a. Penugasan Kepala Madrasah dilaksanakan dengan periodisasi dimana setiap masa periode dilaksanakan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun.
 - b. Penugasan Kepala Madrasah periode pertama pada madrasah yang sama paling sedikit 2 (dua) tahun dan paling lama 2 (dua) masa periode atau 8 (delapan) tahun.
 - c. Penugasan Kepala Madrasah berdasarkan hasil penilaian kinerja setiap tahun dengan predikat paling rendah “Baik”;
 - d. Dalam hal hasil penilaian kinerja Kepala Madrasah tidak mencapai predikat paling rendah “Baik”, Kepala Madrasah yang bersangkutan tidak dapat diperpanjang masa tugasnya sebagai Kepala Madrasah;
 - e. Kepala madrasah yang telah habis masa tugas pada periode pertama dapat diangkat kembali pada madrasah yang sama atau ditugaskan ke madrasah yang lainnya dengan syarat hasil penilaian kinerja empat tahunan periode pertama berpredikat minimal “Baik”;
 - f. Setelah menyelesaikan tugas pada periode pertama, Kepala Madrasah dapat diperpanjang penugasannya paling banyak 3 (tiga) kali masa periode atau paling lama 12 (dua belas) tahun.
 - g. Kepala Madrasah yang telah bertugas pada satu madrasah selama 2 (dua) periode berturut-turut, ditugaskan pada madrasah lainnya dengan syarat hasil penilaian kinerja empat tahunan periode kedua berpredikat minimal “Baik”;
 - h. Kepala Madrasah dapat ditugaskan kembali pada periode ke-3 (tiga) pada madrasah yang sama jika memenuhi kriteria:
 - 1) tenaga yang bersangkutan masih sangat dibutuhkan di satuan pendidikan yang sama;
 - 2) yang bersangkutan bertugas di madrasah perintis yang membutuhkan penanganan khusus; atau
 - 3) ada rekomendasi kebutuhan tenaga yang bersangkutan dari tim penilai kinerja empat tahunan Kepala Madrasah.
 - i. Setelah menyelesaikan tugas pada periode ketiga, Kepala Madrasah dapat diperpanjang penugasannya untuk periode keempat setelah melalui uji kompetensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - j. Kepala Madrasah yang dipindahkan sebelum habis masa tugas dalam satu periode, maka masa tugas di tempat yang baru merupakan kumulatif dengan masa tugas sebelumnya.
 - k. Kepala Madrasah yang tidak diperpanjang masa tugasnya, dapat ditugaskan kembali menjadi guru.
2. Masa tugas Kepala Madrasah pada madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat
 - a. Penugasan Kepala Madrasah dilaksanakan dengan periodisasi dimana setiap masa periode dilaksanakan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun.
 - b. Penugasan Kepala Madrasah pada periode pertama paling sedikit 2 (dua) tahun.
 - c. Penugasan Kepala Madrasah berdasarkan hasil penilaian kinerja setiap tahun dengan predikat paling rendah “Baik”;

- d. Dalam hal hasil penilaian kinerja Kepala Madrasah tidak mencapai predikat paling rendah “Baik”, Kepala Madrasah yang bersangkutan tidak dapat diperpanjang masa tugasnya sebagai Kepala Madrasah;
- e. Kepala Madrasah yang telah bertugas pada suatu periode dapat ditugaskan pada madrasah yang sama untuk periode penugasan berikutnya dengan syarat hasil penilaian kinerja empat tahunan berpredikat minimal “Baik”;
- f. Kepala Madrasah yang tidak diperpanjang masa tugasnya, dapat ditugaskan kembali menjadi guru.

C. Pemberhentian Kepala Madrasah

1. Pemberhentian Kepala Madrasah berstatus Pegawai Negeri Sipil pada Madrasah yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat.
 - a. Kepala Madrasah dapat diberhentikan dari penugasan karena:
 - 1) mengundurkan diri;
 - 2) hasil penilaian kinerja di bawah predikat “Baik”;
 - 3) tugas belajar 6 (enam) bulan berturut-turut atau lebih;
 - 4) tidak mampu melaksanakan kewajiban secara jasmani dan rohani;
 - 5) diangkat pada jabatan lain;
 - 6) dikenakan sanksi hukuman penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - 7) menjadi anggota partai politik;
 - 8) mencapai batas usia pensiun guru;
 - 9) meninggal dunia.
 - b. Proses pemberhentian Kepala Madrasah ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang berwenang.
 - c. Kepala Madrasah yang diberhentikan dapat diangkat kembali sebagai guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pemberhentian Kepala Madrasah berstatus bukan Pegawai Negeri Sipil pada madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan oleh pimpinan organisasi atau penyelenggara pendidikan.

BAB VI PENUTUP

Petunjuk Teknis Pengangkatan Kepala Madrasah ini menjadi pedoman bagi semua pihak terkait dalam tahapan: perencanaan, pelaksanaan, dan penjaminan mutu. Penjaminan mutu tersebut meliputi tahapan persyaratan, seleksi, pendidikan dan pelatihan, pengangkatan, masa tugas, dan pemberhentian Kepala Madrasah. Komponen-komponen penjaminan mutu tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya.

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,




MUHAMMAD ALI RAMDHANY

Contoh Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

- 1. Nama Lengkap :
- 2. NIP :
- 3. Jabatan :
- 4. Pangkat dan Golongan :
- 5. Tempat, Tanggal Lahir :
- 6. Alamat Rumah :
- 7. Nomor Handphone :
- 8. Alamat email :
- 9. Instansi
 - d. Nama :
 - e. Alamat :
 - f. Telepon :

B. Pendidikan

Jenjang	Nama Satuan Pendidikan	Jurusan	Tahun Lolos

C. Pelatihan

No.	Nama Pelatihan	Penyelenggara	Tahun

D. Pengalaman

1. Jabatan*)

No.	Pengalaman	Tahun

2. Non Jabatan **)

No.	Pengalaman	Tahun

.....,

(.....)
NIP.

- *) Diisi pengalaman tugas yang pernah dilaksanakan ketika bertugas di Madrasah, misal: wali kelas, wakil Kepala Madrasah, kepala perpustakaan, kepala laboratorium, dsb.
- **) Diisi pengalaman tugas yang pernah dilaksanakan ketika bertugas di luar tugas Madrasah, misal: pengurus MGMP, pengurus PGRI, pengurus PGMI, dsb.

Format Rekomendasi Kepala Madrasah

REKOMENDASI KEPALA MADRASAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala Madrasah
Unit Kerja :
Alamat :

Memberikan rekomendasi kepada:

Nama :
NIP :
Jabatan : Guru
Unit Kerja :
Alamat :

Berapa lama Saudara mengenal pelamar?

.....

Berilah tanda cek (√) dalam kotak di depan skala penilaian pada setiap kompetensi

1. Kompetensi Kepribadian

Kurang Memuaskan Memuaskan Sangat memuaskan

Tuliskan hasil pengamatan Saudara perihal kegiatan-kegiatan pelamar yang mendukung penilaian Saudara:

.....
.....
.....

2. Kompetensi Manajerial

Kurang Memuaskan Memuaskan Sangat memuaskan

Tuliskan hasil pengamatan Saudara perihal kegiatan-kegiatan pelamar yang mendukung penilaian Saudara:

.....
.....
.....

3. Kompetensi Kewirausahaan

Kurang Memuaskan Memuaskan Sangat memuaskan

Tuliskan hasil pengamatan Saudara perihal kegiatan-kegiatan pelamar yang mendukung penilaian Saudara:

.....
.....
.....

4. Kompetensi Supervisi

Kurang Memuaskan Memuaskan Sangat memuaskan

Tuliskan hasil pengamatan Saudara perihal kegiatan-kegiatan pelamar ini yang mendukung penilaian Saudara:

.....
.....
.....

5. Kompetensi Sosial

Kurang Memuaskan Memuaskan Sangat memuaskan

Tuliskan hasil pengamatan Saudara perihal kegiatan-kegiatan pelamar ini yang mendukung penilaian Saudara:

.....
.....
.....

PENGEMBANGAN KEPROFESIAN

Silahkan berikan komentar tentang pengembangan keprofesian pelamar saat ini yang dianggap berkontribusi pada peningkatan kegiatan-kegiatan profesionalan pelamar:

.....
.....
.....
.....

RANGKUMAN REKOMENDASI

Berdasarkan penilaian profesional saya, pelamar telah menunjukkan hasil yang

Kurang Memuaskan Memuaskan Sangat memuaskan

dalam hal pengembangan kompetensi untuk melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah/Madrasah.

Demikian rekomendasi ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Rekondasi diberikan kepada
pelamar dalam amplop
tertutup dan disegel

.....
Kepala Madrasah

.....
NIP.

Format Rekomendasi Pengawas Madrasah

REKOMENDASI PENGAWAS MADRASAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan : Pengawas Madrasah
Unit Kerja :
Alamat :

Memberikan rekomendasi kepada:

Nama :
NIP :
Jabatan : Guru
Unit Kerja :
Alamat :

Berapa lama Saudara mengenal pelamar?

.....

Berilah tanda cek (√) dalam kotak di depan skala penilaian pada setiap kompetensi

1. Kompetensi Kepribadian

Kurang Memuaskan Memuaskan Sangat memuaskan

Tuliskan hasil pengamatan Saudara perihal kegiatan-kegiatan pelamar yang mendukung penilaian Saudara:

.....
.....
.....

2. Kompetensi Manajerial

Kurang Memuaskan Memuaskan Sangat memuaskan

Tuliskan hasil pengamatan Saudara perihal kegiatan-kegiatan pelamar yang mendukung penilaian Saudara:

.....
.....
.....

3. Kompetensi Kewirausahaan

Kurang Memuaskan Memuaskan Sangat memuaskan

Tuliskan hasil pengamatan Saudara perihal kegiatan-kegiatan pelamar yang mendukung penilaian Saudara:

.....
.....
.....

4. Kompetensi Supervisi

Kurang Memuaskan Memuaskan Sangat memuaskan

Tuliskan hasil pengamatan Saudara perihal kegiatan-kegiatan pelamar ini yang mendukung penilaian Saudara:

.....
.....
.....

5. Kompetensi Sosial

Kurang Memuaskan Memuaskan Sangat memuaskan

Tuliskan hasil pengamatan Saudara perihal kegiatan-kegiatan pelamar ini yang mendukung penilaian Saudara:

.....
.....
.....

PENGEMBANGAN KEPROFESIAN

Silahkan berikan komentar tentang pengembangan keprofesian pelamar saat ini yang dianggap berkontribusi pada peningkatan kegiatan-kegiatan profesionalan pelamar:

.....
.....
.....
.....

RANGKUMAN REKOMENDASI

Berdasarkan penilaian profesional Saya, pelamar telah menunjukkan hasil yang

Kurang Memuaskan Memuaskan Sangat memuaskan

dalam hal pengembangan kompetensi untuk melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah/Madrasah.

Demikian rekomendasi ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Rekondasi diberikan kepada
pelamar dalam amplop
tertutup dan disegel

.....
Pengawas Madrasah

.....
NIP.